

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Meskipun telah ada regulasi yang sangat rinci terkait hak asasi manusia, masalah ketidakadilan yang melanggar hak tersebut semakin meningkat. Padahal hukum telah mengakomodir kepentingan semua kelompok di masyarakat secara adil.

Secara yuridis, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 mengakui prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Prinsip ini meniadakan diskriminasi, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa memandang agama, suku, status, golongan, atau jenis kelamin. Moempoeni Martojo menyatakan, "Istilah warga negara tentu mencakup laki-laki maupun perempuan," yang mencerminkan pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

Pengakuan kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan dalam UUD menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia memahami pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di tingkat internasional dan nasional, instrumen hukum Indonesia juga mengakui kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Namun, dalam praktik penyelenggaraan negara, diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi. Kaum perempuan sering tertinggal dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan politik. Salah satu faktor utamanya adalah budaya patriarki, di mana laki-laki memegang kekuasaan yang sering kali mengabaikan peran perempuan.

Perempuan memiliki posisi khusus dalam masyarakat di seluruh dunia. Meskipun kontribusinya nyata dalam berbagai aspek kehidupan, mereka sering menghadapi diskriminasi dan hambatan. Walaupun status sosial perempuan telah meningkat, mereka tetap perlu mendapatkan perlindungan lebih dalam bidang hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Bagi perempuan, hukum adalah arena di mana keadilan diperjuangkan, pengalaman mereka diakui, dan hak-hak mereka ditegakkan.

Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan bagian dari hak asasi yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun perempuan berbeda secara biologis dari laki-laki, mereka memiliki kesamaan hak sebagai manusia dan warga negara. Namun, perbedaan ini tidak berarti perempuan harus dipandang sebagai warga kelas dua dalam masyarakat.

Perempuan sering kali menjadi kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam situasi konflik bersenjata, di mana mereka menjadi korban kekerasan seksual, perdagangan manusia, prostitusi, dan kerja paksa. Tindakan diskriminasi terhadap perempuan, baik yang didasarkan pada gender maupun yang berdampak pada pengurangan atau penghapusan hak asasi mereka, harus dihapuskan.

Dalam Islam, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan juga dijaga, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Islam mengakui kebebasan perempuan dan melindunginya melalui aturan-aturannya. Laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing dalam kehidupan sosial, dan keduanya diakui setara berdasarkan kecerdasan dan kemampuan mereka.

Islam memberikan tempat yang adil bagi perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS. Ali Imran (3:195) dan QS. Al-Nisa' (4:32). Perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam syariat bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bertujuan untuk menghormati perbedaan biologis dan psikologis keduanya. Syariat Islam bertujuan menjaga martabat perempuan, memberikan hak-hak mereka, dan mengangkat derajatnya dalam masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, penulis akan mengangkat judul: Optimalisasi Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Optimalisasi Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Kajian Hukum Islam terhadap Optimalisasi Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Optimalisasi Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui Kajian Hukum Islam terhadap Optimalisasi Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Optimalisasi Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Perspektif Hukum Islam.
 - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap Optimalisasi Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Perspektif Hukum Islam.
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Optimalisasi Perlindungan Hak Perempuan Di

Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Perspektif Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama skripsi Adesia Patulak, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021, skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, skripsi ini membahas mengenai mengkaji pengaturan perlindungan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dan mengetahui implementasi perlindungan hak perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.¹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai aturan tentang perlindungan perempuan di Kota Palopo hanya dapat ditemukan pada Perda Kota Palopo no. 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang selanjutnya di eksekusi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan secara atribusi melalui Perwali Palopo no. 41 tahun 2016. Berdasarkan Perwali tersebut perlindungan perempuan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Lalu terkait dengan implementasi program kerja pada Dinas P3A Kota Palopo jika diukur menggunakan indikator target capaian kerja maka program kerjanya di realisasikan dengan baik.

¹ Adesia Patulak, *Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Optimalisasi Kerangka Hukum Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*).

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum di Indonesia.

Kedua Muhamad Syahrul Ramadhan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022, dengan judul *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, skripsi ini membahas mengenai Menurut catatan tahunan komnas perempuan atau Catatan tahunan Komnas Perempuan 2021 bahwa telah terjadi kenaikan di tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus dan ditangani oleh, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Sejumlah 299.677 kasus, layanan kemitraan komnas perempuan sejumlah 8.234 kasus, Unit pelayanan rujukan (UPR) komnas Perempuan sejumlah 2.389. Menurut data KTP komnas perempuan 2020 kekerasan seksual sangat masih signifikan di ranah personal atau di dalam rumah tangga sekitar (65%) 1.404 kasus yang kedua kekerasan seksual yang terjadi di publik atau tempat umum sekitar (33%) 970 kasus dan Negara 24 kasus (1%).²

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai (1) ada beberapa pasal dari pasal 4 - pasal 10 yaitu tentang pasal-pasal yang akan dikenakan kepada pelaku dan pasal 68-70 untuk menangani korban sekaligus mendapatkan hak-haknya.(2) *Perlindungan Perempuan dan Anak* menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan kekerasan seksual di pasal 8. (3) Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah Undang-Undang TPKS membahas dengan detail jenis-jenis kekerasan seksual sedangkan UU PKDRT hanya membahas

² Muhamad Syahrul Ramadhan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022

kekerasan seksual dan tidak ada jenis-jenis tentang kekerasan seksual selain itu UU PKDRT hanya membahas kekerasan seksual di ranah rumah tangga.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Optimalisasi Kerangka Hukum Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*).

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum di Indonesia.

Ketiga Nengah Suharta, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2015, dengan judul Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia, skripsi ini membahas mengenai Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Ketua Komnas (Komisi Nasional) Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan di Indonesia sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 95,61 %. Sebanyak 4,3 % kasus terjadi di ranah publik dan sisanya 0,03% atau 42 kasus terjadi di ranah negara seperti pengambilan lahan, penahanan, penembakan dan lain-lain.³

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Ketua Komnas (Komisi Nasional) Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan di Indonesia sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 95,61 %. Sebanyak 4,3 % kasus terjadi di ranah publik dan sisanya 0,03% atau 42 kasus terjadi di ranah negara seperti pengambilan lahan, penahanan, penembakan dan lain-lain. Jumlah ini hanya

³ Nengah Suharta, *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2015

menunjukkan puncak gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan, sebab masih banyak perempuan korban yang enggan atau tidak dapat melaporkan kasusnya. Pada tahun 2013, *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, mengidentifikasi sebanyak 717 perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan tercatat 532 orang teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan itu. Dari jumlah kasus kekerasan perempuan itu, diidentifikasi sebanyak 460 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan. Melihat fakta-fakta tersebut maka sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang aturan hukum dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi kepada semua pemangku kepentingan yaitu: pemerintah, akademisi, praktisi dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap keberadaan hak asasi perempuan dalam rangka meningkatkan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan di Indonesia.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Optimalisasi Kerangka Hukum Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan

Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.⁴

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.⁵ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁶

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 24

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Optimalisasi Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang dan Perspektif Hukum Islam yakni:

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender
- g. Keputusan Presiden NOmor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

- a. Artikel ilmiah
- b. Jurnal ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- b. Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.
- c. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.⁸ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.⁹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Hak Asasi Manusia, Teori Kepatuhan Hukum, Konsep Hukum Islam tentang Perlindungan Hak Perempuan.

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Optimalisasi Perlindungan Hak Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Perspektif Hukum Islam.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.